

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Salah satu ketentuan penting dalam hukum keluarga Islam adalah masa iddah, yaitu waktu tunggu yang wajib dijalani oleh seorang perempuan setelah bercerai dengan suaminya atau ditinggal wafat olehnya. Masa iddah telah diatur secara tegas dalam Al-Qur'an dan hadis, serta telah menjadi kesepakatan mayoritas ulama klasik. Secara umum, masa iddah dipahami sebagai upaya untuk memastikan kosongnya rahim dari kemungkinan kehamilan, menjaga kehormatan perempuan, serta memberikan ruang transisi psikologis dan sosial setelah perpisahan. Akan tetapi, perkembangan zaman yang ditandai oleh kemajuan teknologi medis, perubahan sosial yang cepat, serta semakin kompleksnya peran dan aktivitas perempuan modern, menimbulkan pertanyaan baru mengenai relevansi, pelaksanaan, dan hikmah di balik ketentuan tersebut. Urgensi meninjau kembali masa iddah muncul ketika teknologi kedokteran modern kini mampu mendeteksi kehamilan dengan cepat dan akurat, bahkan sejak usia dini kandungan. Kondisi ini menimbulkan pandangan bahwa alasan biologis berupa kepastian kosongnya rahim dapat dipastikan tanpa harus menunggu waktu yang panjang sebagaimana ketentuan klasik. Di sisi lain, perempuan yang menjalani masa iddah akibat ditinggal wafat oleh suaminya seringkali tetap harus berperan aktif di ruang publik, baik dalam pekerjaan maupun aktivitas sosial. Kondisi ini menjadikan sebagian ketentuan fikih klasik sulit diaplikasikan secara menyeluruh. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai iddah perlu diarahkan tidak semata-mata pada aspek tekstual hukum, tetapi juga pada tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*) yang melandasinya. (Abidin, Aminuddin, 1999: 121).

Dalam kajian fikih kontemporer, terdapat perbedaan pandangan di kalangan pemikir Islam mengenai pelaksanaan masa iddah. Dr. Hj. Umi Chaidaroh, SH, M.H.I, adalah akademisi dan praktisi hukum Islam yang aktif sebagai dosen di UIN Sunan Ampel Surabaya. Ia juga berkontribusi sebagai pengajar *ushul fiqh* di lingkungan pesantren, serta telah menerbitkan buku dan artikel ilmiah terkait isu fikih wanita modern dan organisasi Islam. Dalam karya tulisnya menegaskan bahwa masa iddah tetap wajib dilaksanakan karena ketentuannya bersifat *syar'i*. Namun, ia membedakan antara kewajiban iddah dan ihdad. Menurutnya, ihdad yang berupa larangan berhias, memakai wewangian, atau keluar rumah tidak termasuk kewajiban mutlak, sehingga seorang perempuan tetap diperbolehkan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut selama masa iddah. (Chaidaroh, 2013).

Berbeda dengan itu, Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, M.A, seorang ulama perempuan Indonesia yang dikenal sebagai pakar fikih kontemporer. Beliau lahir di Donggala, Sulawesi Tengah, pada tahun 1946, dan menempuh pendidikan tinggi di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Huzaemah menjadi guru besar bidang fikih *muqaran* (perbandingan mazhab) di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta serta aktif menulis berbagai karya ilmiah terkait hukum Islam, termasuk isu-isu kontemporer yang menyangkut perempuan. Selain berkiprah dalam dunia akademik, beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa dan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. Dalam karya tulisnya menekankan bahwa penetapan masa iddah tidak semata didasarkan pada aspek biologis, melainkan juga mencakup dimensi spiritual dan etis yang tidak lekang oleh waktu. Walaupun teknologi modern sudah mampu memastikan kondisi rahim, nilai-nilai spiritual dan moral yang terkandung dalam iddah tetap penting untuk dijaga, sehingga relevansi hukum ini tetap bertahan meskipun zaman berubah. (Yanggo, 2005).

Pandangan lain disampaikan oleh Muhammad Isna Wahyudi, merupakan akademisi dan praktisi hukum Islam yang kini bertugas sebagai

hakim di lingkungan Peradilan Agama. Ia menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan melanjutkan magister di bidang Hukum Islam pada kampus yang sama. Selain aktif sebagai hakim, ia juga produktif menulis karya ilmiah di bidang hukum keluarga Islam, termasuk bukunya *Fiqh 'Iddah: Klasik dan Kontemporer* yang menjadi salah satu rujukan penting dalam kajian fikih kontemporer. Dalam karya tulisnya menilai bahwa kewajiban iddah bagi perempuan tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial masyarakat Arab pada masa turunnya wahyu, yang sarat dengan struktur patriarki. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa pelaksanaan iddah tetap merupakan kewajiban syar'i, meskipun alasan historisnya berkaitan erat dengan struktur sosial tertentu. (Wahyudi, 2009).

Sementara itu, Vivi Kurniawati, Lc akademisi sekaligus pengajar syariah lulusan Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University dan STAIQ Al-Qudwah. Ia aktif mengajar di LIPIA, Ma'had Dzin Nurain Jakarta, serta berbagai majelis pengajian dan tahfidz muslimah. Selain itu, ia juga produktif menulis, di antaranya karya tulis berjudul *Kupas Habis Masa 'Iddah Wanita*, yang membahas secara mendalam konsep 'iddah dalam perspektif hukum Islam klasik dan kontemporer. Dalam karya tulisnya menjadikan QS. Al-Baqarah ayat 228 sebagai dasar normatif bahwa iddah merupakan kewajiban. Ayat tersebut menggunakan redaksi berita yang bermakna perintah, sehingga mengikat setiap perempuan yang bercerai atau ditinggal mati suaminya. Ia juga menambahkan bahwa kewajiban ini berlaku tidak hanya bagi muslimah, tetapi juga bagi perempuan non-muslim (*dzimmi*) yang menikah dengan laki-laki muslim. (Kurniawati, 2019).

Adapun Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc, M. Ag, akademisi dan praktisi hukum Islam yang kini menjabat sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana di IAIN Parepare Beliau aktif mengembangkan kajian hukum keluarga Islam melalui penelitiannya yang dipresentasikan di konferensi internasional, seperti tema "Integrasi antara Masalah dan Prinsip Sosio-Legal dalam Pembatasan Usia Pernikahan di Indonesia. Dalam karya

tulisnya menolak pandangan yang ingin menghapuskan iddah dengan alasan medis. Menurutnya, meskipun teknologi kedokteran mampu memastikan kehamilan dalam waktu singkat, hal itu tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan kewajiban iddah. Ia menekankan bahwa iddah bukan hanya ketentuan rasional atau empiris, melainkan mengandung dimensi spiritual, sosial, dan moral yang lebih luas, yang bertujuan menjaga keharmonisan tatanan kehidupan masyarakat muslim. (Basri, 2020).

Dari beragam pandangan tersebut terlihat bahwa masa iddah dipahami bukan hanya dari satu sudut pandang. Ada yang menekankan pada kewajiban hukum *syar'i* secara tekstual, ada yang melihat aspek historis dan sosial, serta ada pula yang menggarisbawahi dimensi spiritual dan moral yang melekat pada aturan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa diskusi mengenai iddah bersifat dinamis dan terbuka untuk ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan zaman.

Dalam konteks inilah, *maqashid al-syari'ah* atau tujuan-tujuan syariat menjadi kerangka penting untuk meninjau ulang konsep masa iddah. Imam al-Ghazali membagi *maqashid* ke dalam tiga tingkatan, yaitu *al-dharuriyyah* (kebutuhan primer), *al-hajiyyah* (kebutuhan sekunder), dan *al-tahsiniyyah* (kebutuhan tersier). Ketiganya mencakup lima tujuan pokok syariat, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan pendekatan *maqashid*, hukum Islam tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga dari sisi tujuan dan hikmah yang hendak dicapai. Perspektif ini memungkinkan ulama kontemporer untuk menafsirkan kembali hukum Islam agar tetap relevan dan kontekstual dalam menghadapi tantangan kehidupan modern. (Anwar, Awang, 2021: 79,80).

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan di kalangan ulama kontemporer mengenai boleh atau tidaknya pengurangan bahkan penghapusan masa iddah. Sebagian ulama tetap mempertahankan ketentuan klasik tanpa perubahan, sementara sebagian lain menilai adanya ruang penyesuaian dengan konteks modern. Perbedaan ini

menunjukkan adanya tarik menarik antara upaya menjaga kemurnian hukum Islam dan kebutuhan untuk beradaptasi dengan perkembangan sosial, budaya, dan teknologi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis merasa perlu untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai penetapan masa iddah dalam perspektif fikih kontemporer dengan menggunakan kerangka *maqashid al-syari'ah*. Fokus penelitian ini diarahkan untuk memahami bagaimana ketentuan masa iddah ditinjau dari segi waktu, keberlakuan, dan ketetapanannya, serta bagaimana relevansinya dalam kehidupan masyarakat modern. Oleh karena itu, penulis memilih judul skripsi: **"Kajian Terhadap Penetapan Masa Iddah dalam Pemikiran Ahli Kontemporer: Perspektif Maqashid al-Syari'ah."**

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari paparan di atas, kajian terhadap penetapan masa iddah dalam fikih kontemporer menarik untuk ditelusuri lebih jauh. Oleh karena itu, dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana penetapan masa iddah dalam pemikiran ahli fikih kontemporer perspektif *maqashid al-syari'ah*?

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana dalil dan argumentasi tentang masa iddah yang digunakan dalam pemikiran ahli fikih kontemporer?
2. Apa pendekatan yang digunakan di dalam pemikiran ahli fikih kontemporer terhadap masa iddah?
3. Bagaimana tujuan iddah perspektif *maqashid al-syari'ah* diimplementasikan dalam pemikiran ahli fikih kontemporer?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dalil dan argumentasi tentang masa iddah yang digunakan dalam pemikiran ahli fikih kontemporer
2. Untuk menganalisis pendekatan yang digunakan di dalam pemikiran ahli fikih kontemporer terhadap masa iddah.
3. Untuk menganalisis tujuan iddah perspektif *maqashid al-syari'ah* diimplementasikan dalam pemikiran ahli fikih kontemporer

1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memiliki signifikansi untuk membantu mengungkap konsep Iddah pada pemikiran ahli fikih kontemporer, ini merupakan aspek penting dalam kehidupan agama Islam yang dapat diterapkan dan dipahami secara relevan dalam era modern yang ditandai oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan teoritis, tetapi juga memiliki dampak praktis dalam menjaga nilai-nilai keagamaan dan kesiapan individu dalam menghadapi tantangan zaman.

1.6 Studi Literatur

Guna untuk menghindari kesalahan-kesalahan dan kesalahpahaman serta tidak terjadinya pengulangan skripsi yang telah ada, penulis mencantumkan nama, universitas, judul dan rumusan masalah serta kesimpulan karya ilmiah yang telah diteliti sebelumnya. Berdasarkan kepenulisan yang sudah dilakukan, ditemukan beberapa penelitian yang terkait dengan tema ini sebagai berikut:

1. Studi oleh Muhammad Zubir (2019) judul “Analisis Iddah Berdasarkan Pemanfaatan Teknologi Kedokteran dalam Menafsirkan *Tsalatsatu Quru*”. Zubir melakukan analisis mendalam terhadap surah Albaqarah yang membahas tentang iddah dalam kata “*tsalatsatu quru*”, dengan fokus melakukan pengamatan terhadap penggunaan teknologi kedokteran. Teknologi kedokteran tersebut memungkinkan dapat menginformasikan kondisi rahim pada wanita yang baru menjalani masa iddah selama tiga kali *quru*'. Dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan hasil penelitiannya, bahwa dengan hadirnya teknologi kedokteran pada saat sekarang ini, teknologi tersebut tidak dapat mengubah ketetapan yang telah ditetapkan hukum syariat. Penulis menjelaskan bahwa pelaksanaan masa iddah selama tiga kali *quru*' tidak semata-mata bertujuan memastikan rahim kosong, tetapi juga mengandung nilai ta'abbudi sebagai bentuk ketaatan, serta menjadi waktu untuk merenungkan kembali keputusan perceraian guna menimbang dampak positif dan negatif dari keputusan tersebut.

2. Studi oleh Hasanudin (2015) judul “Kedudukan Teknologi dalam Menentukan Iddah Ditinjau dari *Maqasid Al-Syari’ah* dan Prospek Pengembangan Hukum Islam”. Hasanudin melakukan penelitian dengan fokus kepada alat tes kehamilan yang mampu mendeteksi hamil atau tidaknya seorang perempuan. Penulis tersebut melakukan penelitian yang bersifat deskriptif-analitik yang memuat pengolahan, pengumpulan, dan analisa terhadap permasalahan iddah lalu mengaitkan dengan Al-Quran dan hadits. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa kemajuan teknologi termasuk alat tes kehamilan yang dapat mengidentifikasi kondisi kehamilan seorang perempuan tidak serta-merta menggugurkan ketentuan hukum terkait masa iddah. Hal ini disebabkan karena kesucian rahim bukanlah satu-satunya alasan diberlakukannya iddah. Terdapat unsur lain yang bersifat *ta’abbudi*, yakni ketentuan ibadah yang menjadi hak Allah dan wajib dijalankan. Selain itu, masa iddah juga memiliki dimensi emosional sebagai bentuk penghormatan dan duka cita seorang istri atas wafatnya suami.
3. Studi oleh Teddy Hariwibowo (2016) judul “Tinjauan Hukum Islam *Test Pack* Sebagai Pengganti Masa Iddah”. Teddy melakukan penelitian terhadap pemberlakuan teknologi *test pack* yang digunakan untuk mengetahui kebersihan rahim yang bertujuan untuk menggantikan pelaksanaan masa iddah. Penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme kerja *test pack* melibatkan pemeriksaan urin guna mengetahui apakah terdapat tanda-tanda kehamilan dalam rahim seorang wanita, sehingga dapat disimpulkan status kehamilannya. Berdasarkan temuan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa perspektif hukum Islam mengenai penggunaan *test pack* dalam masa iddah menunjukkan bahwa ketentuan iddah yang terdapat dalam Al-Qur’an bersifat absolut dan wajib diikuti. Hal ini karena aturan tersebut merupakan bagian dari syariat ilahi yang diturunkan demi kebaikan hidup manusia di dunia serta keselamatan mereka di akhirat. Oleh karena itu, ketetapan ini bersifat tetap dan tidak dapat diubah.

4. Studi oleh Fathur Rohman (2013) judul “Reinterpretasi ‘Ayat-Ayat Al-Qur’an Tentang ‘Iddah (Aplikasi Teori Fungsi *Hermeneutika Jorge J. E Gracia*)”. Fathur melakukan penelitian dengan fokus kepada interpretasi ayat ‘iddah, penulis tersebut melakukan penelitian yang bersifat deskriptif-analitik yang memuat pengolahan, pengumpulan, dan analisa terhadap permasalahan iddah lalu mengaitkan dengan Alquran dan hadits dan buku Jorge J.E Gracia yang berjudul *A Theory of Textuality: The Logic and Epistemologi*. Sehingga penulis menyimpulkan hasil penelitiannya berupa bahwa inti teori penafsiran Gracia. Pokok-pokok pemikiran Gracia mencakup esensi dari penafsiran, permasalahan yang dihadapi oleh penafsir, serta peran interpretasi yang meliputi fungsi historis, pengembangan makna, dan implikasi. Selain itu, ia juga membahas mengenai nilai kebenaran dan keberagaman dalam penafsiran, aspek objektivitas dan subjektivitas dalam diri penafsir, serta konsep dasar pemahaman. Ketika teori-teori ini diterapkan pada Al-Qur’an, khususnya surat ath-Thalaq dan ayat-ayat yang berkaitan dengan masa iddah, muncul sejumlah penafsiran yang memuat nilai-nilai hak asasi manusia, prinsip musyawarah, serta potensi untuk membentuk atau memperbaiki karakter umat manusia secara umum dan umat Islam secara khusus.
5. Studi oleh Dede Mustaqim (2022) judul “Iddah Wanita Karir Yang Ditinggal Mati Suami Perspektif *Maqashid Syari’ah* Ibnu ‘Asyur”. Dede melakukan kajian mengenai masa ‘iddah dan ihdad bagi perempuan yang berprofesi dan ditinggal wafat oleh suaminya, ditinjau dari perspektif *Maqashid Syari’ah* menurut Ibnu ‘Asyur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat keringanan (*rukhsah*) bagi perempuan yang bekerja untuk tetap dapat mengembangkan karier di luar rumah selama masa ‘iddah. Dalam konteks tersebut, diperbolehkan pula baginya untuk berhias, tampil menarik, serta memakai wewangian saat bekerja. Hal ini didasarkan pada pertimbangan *maqashid syariah* yang lebih tinggi, yakni perlindungan

terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), dengan merujuk pada empat prinsip utama *maqashid syari'ah* sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu 'Asyur.

6. Studi oleh Deza Emira (2016) judul "Komparasi Analisis *Maqasid Syariah* dan Kesetaraan Gender Tentang Hukum 'Iddah". Deza meneliti masa iddah dalam kerangka *maqashid syariah* dengan menyoroti pemikiran Jasser Auda serta isu kesetaraan gender. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam perspektif *maqashid syariah*, aturan mengenai iddah tetap harus dipertahankan karena memiliki nilai kemaslahatan di balik ketentuannya. Sementara itu, dalam pendekatan kesetaraan gender sebagaimana diusung oleh CEDAW, masa iddah dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan, bukan sebagai tindakan diskriminatif yang merugikan salah satu pihak. Kajian ini menunjukkan bahwa aturan iddah mencerminkan fleksibilitas dalam hukum Islam.

Berdasarkan studi literatur di atas, penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena fokus utama penelitian ini adalah mengkaji penetapan masa iddah dalam pemikiran ahli fikih kontemporer dengan menggunakan pendekatan *maqashid syari'ah* secara umum dan menyeluruh. Penelitian ini tidak hanya membahas satu aspek seperti teknologi atau gender, tetapi mencoba memahami tujuan-tujuan syariat (*maqashid*) secara lebih luas dalam konteks kehidupan modern.

Sementara itu, penelitian Muhammad Zubir membahas iddah dari segi penggunaan teknologi untuk mengetahui kesucian rahim dan penafsiran ayat tentang *tastathu quru*. Hasanudin meneliti kedudukan teknologi dalam menentukan iddah serta hubungannya dengan pengembangan hukum Islam. Teddy Hariwibowo fokus pada penggunaan test pack sebagai alat untuk menggantikan masa iddah. Fathur Rohman menggunakan pendekatan filsafat hermeneutika dalam menafsirkan ayat-ayat iddah. Penelitian Dede Mustaqim hanya membahas iddah wanita karir yang ditinggal wafat suaminya menurut pemikiran Ibnu 'Asyur, dan Deza Emira membandingkan pandangan *Maqashid Syariah* dengan perspektif kesetaraan gender.

Dengan kata lain, perbedaan utama skripsi ini terletak pada pendekatannya yang lebih luas. Skripsi ini tidak hanya melihat iddah dari sisi hukum saja, tetapi juga melihat bagaimana tujuan-tujuan syariat seperti menjaga kehormatan, kemaslahatan, dan keadilan bisa diterapkan dalam konteks masa kini dengan mempertimbangkan perkembangan zaman dan teknologi.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Masa Iddah

Iddah diambil dari kata *al-add* dan *al ihsaha*, yaitu sesuatu yang dihitung oleh perempuan, ia menempatnya dalam beberapa hari dan masa. Iddah merupakan periode waktu tertentu yang wajib dilalui oleh seorang perempuan sebagai bentuk masa tunggu sebelum diperbolehkan menikah kembali, baik setelah kematian suami maupun setelah terjadi perceraian. Secara umum, kewajiban menjalani iddah disebabkan oleh dua hal. Pertama, karena wafatnya suami, terlepas dari apakah pasangan tersebut telah melakukan hubungan suami istri atau belum. Kedua, karena terjadinya pemutusan hubungan pernikahan dalam kehidupan rumah tangga, baik melalui talak maupun sebab lain seperti fasakh. Iddah bagi wanita yang diceraikan dan telah digauli, masa iddahnya ialah tiga kali *quru'*, sedangkan bagi wanita yang ditinggal suami iddahnya ialah empat bulan sepuluh hari, selain itu ada juga iddah bagi wanita yang hamil yakni sampai melahirkan. (As-Subki, 2010: 351-356).

1.7.2 Fikih Kontemporer

Secara bahasa, istilah *fiqih* berasal dari kata *faqih* *yafqahu fiqhan* yang bermakna pemahaman atau pengertian. Dalam konteks ini, *fiqih* merujuk pada bentuk pemahaman yang mendalam terhadap ajaran agama Islam secara menyeluruh dan komprehensif. Secara umum, istilah kontemporer merujuk pada masa kini atau waktu yang sedang berlangsung ketika suatu peristiwa dibahas, dialami, atau disampaikan oleh penutur dan pendengar. Makna lainnya mengacu pada periode ketika suatu persoalan muncul dan mulai

mendapatkan respons atau penyelesaian. Penggunaan istilah ini mulai dikenal sejak abad ke-20 Masehi dan terus berlanjut hingga era sekarang. Masa ini ditandai dengan kemajuan teknologi yang pesat serta pendalaman disiplin ilmu yang semakin spesifik dan terfokus. Jadi, fiqh kontemporer adalah perkembangan pemikiran fiqh dewasa (abad modern), yang menjadi tanggapan dan metodologi hukum Islam dan memberikan terhadap masalah-masalah kontemporer yang terjadi saat ini, sehingga semua permasalahan dapat terselesaikan jawabannya dengan baik. (Zulaiha, 2017: 83).

1.7.3 *Maqashid Al-Syari'ah*

Maqashid al-syari'ah merujuk pada tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui implementasi hukum-hukum Islam. Ini termasuk perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Tujuan-tujuan *Maqashid al-syari'ah* ini membentuk landasan moral dan etika Islam. Berdasarkan pembagiannya *Maqashid al-syari'ah* dibagi menjadi tiga kategori utama: *Hifz al-Din* (perlindungan terhadap agama), *Hifz al-Nafs* (perlindungan terhadap jiwa), dan *Hifz al-Mal* (perlindungan terhadap harta). Setiap kategori memiliki subtujuan yang spesifik, seperti kebebasan beragama, keselamatan individu, dan keadilan ekonomi. *Maqashid* digunakan sebagai kerangka kerja untuk memahami hukum Islam (Fikih). *Maqashid al-syari'ah* melibatkan penafsiran hukum-hukum agama untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan syariat dipenuhi. *Maqashid al-syari'ah* memainkan peran penting dalam proses ijtihad (penalaran hukum). Ijtihad yang berlandaskan *maqashid* memungkinkan adaptasi hukum-hukum Islam terhadap perubahan zaman dan konteks sosial. Berbagai ulama memiliki pandangan berbeda terkait dengan *maqashid*. *Maqashid syari'ah* ini mencakup perdebatan tentang hierarki tujuan-tujuan, penafsiran yang sesuai dengan zaman, dan relevansi *maqashid* dalam konteks global. (Busyro, 2015: 177).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Menghadapi permasalahan seperti yang dirumuskan di atas, maka dapat dinyatakan, bahwa penelitian ini berbentuk penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang berusaha menghimpun data dari literatur dan menjadikan teks sebagai objek utama analisisnya, yang berpedoman kepada kitab kitab fikih klasik dan kontemporer.

1.8.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu berupa literatur dari pemikir-pemikir fikih kontemporer yang relevan dengan tema pembahasan. Adapun data sekunder tersebut diperoleh dari beberapa karya ilmiah, di antaranya: buku karya Dr. Hj. Umi Chaidaroh, SH., M.HI. yang berjudul *Konsep 'Iddah dalam Hukum Fikih serta Implikasinya terhadap Problematika Wanita Modern*; buku karya Prof. Dr. Hj. Hazairin Tahido Yanggo, M.A. berjudul *Masail Fiqhiyah: Kajian Hukum Islam Kontemporer*; karya Muhammad Isna Wahyudi berjudul *Fiqh 'Iddah Klasik dan Kontemporer*; karya Vivi Kurniawati, Lc. berjudul *Kupas Habis Hukum 'Iddah Wanita (1)*; serta karya Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. yang berjudul *Fiqh Kontemporer (Masail Fiqhiyyah)*.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini secara khusus membatasi kajian hanya pada karya tulis pemikiran ahli fikih kontemporer yang masih jarang ditelaah oleh peneliti lain. Pembatasan ini dimaksudkan agar fokus penelitian lebih terarah serta mampu memberikan kontribusi baru dalam pengembangan khazanah studi hukum Islam kontemporer. Tulisan atau karya fikih yang menjadi objek analisis berasal dari para akademisi dan praktisi hukum Islam kontemporer yang aktif menawarkan gagasan dan solusi terhadap persoalan-persoalan modern. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperlihatkan dinamika ijtihad kontemporer dalam merespon tantangan zaman, sekaligus menunjukkan relevansi *maqashid al-syari'ah* dalam penerapan hukum Islam masa kini.

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode kepustakaan (*library research*). Data dikumpulkan dari berbagai sumber literatur utama, seperti kitab-kitab fikih kontemporer, buku referensi, jurnal ilmiah, artikel, serta karya akademik lain yang berkaitan dengan fikih dan *maqashid al-syari'ah*. Sumber-sumber tersebut diperoleh baik melalui perpustakaan maupun media daring, meliputi peminjaman buku kontemporer dan penelusuran digital melalui internet. Seluruh data kemudian dianalisis secara mendalam untuk memahami konsep masa iddah dalam perspektif kontemporer, serta menelusuri bagaimana pandangan ulama dan pemikir Islam menafsirkan isu tersebut berdasarkan kerangka *maqashid al-syari'ah*.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Semua data yang terkumpul, diklasifikasi dan dianalisis sesuai dengan pembahasan. Kemudian dilakukan telaah mendalam atas dalil dalil yang memuat objek kajian penelitian dengan analisis komparatif (*comparative analysis*), yakni membandingkan dua atau lebih tokoh atau karya tulis untuk memahami persamaan dan perbedaan di antara mereka. Kemudian menyimpulkan persamaan dan perbedaan yang ditemukan, serta implikasi dari temuan tersebut. (Soemanto, 2009, 14)

UIN IMAM BONJOL
PADANG